



fed c

FRANSEVA Education Center
Music & Mandarin

Jln. Merpati No. 11 Kel Tugu Kecil Kec Prabumulih Timur
Kota Prabumulih Sumatera Selatan Hp 0812 8238 8189
_mail : franseva2012@gmail.com

Prabumulih, 09 Januari 2020

No : 02 /LKPF/SP/II/2020

Hal : Pemberitahuan

Kepada

Yth, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kebutuhan masyarakat tentang pendidikan dan keterampilan music dan bahasa inggris maka dengan ini kami beritahukan bahwa LKP FRANSEVA yang semula berada di jalan Pertiwi No. 115 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih mulai tanggal 2 Januari 2020 pindah ke alamat Jalan Merpati No. 11 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Pimpinan LKP



EVA SUSIANA TJANDRA



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend Sudirman No. 026 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos. 31111 Telp / Fax: 0713 - 3310678
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 082380017655

IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
NOMOR : 503.98/004/DPMPTSP/2019

- DASAR :**
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 nomor 6, tambahan lembaran Negara nomor 3390);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 - d. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013. Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - g. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
 - h. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - i. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Izin Oprasional Lembaga Kursus dan Pelatihan atas nama: **Eva Susiana Tjandra**;
 - b. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 420/1931/DISDIKBUD/2019 tanggal 27 Agustus 2019;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Oprasional Lembaga Kursus dan Pelatihan**.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :**
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Nama Pemilik | : EVA SUSIANA TJANDRA |
| Pemimpin / Penanggung Jawab | : EVA SUSIANA TJANDRA |
- UNTUK :**
- | | |
|---|--|
| Memberikan Izin Oprasional Lembaga Kursus dan Pelatihan, dengan data-data sebagai berikut : | |
| 1. Nama Lembaga Kursus & Pelatihan | : FRANSEVA EDUCATION CENTER |
| 2. Alamat | : JL. PERTIWI NO. 115 KEL. WONOSARI KEC. PRABUMULIH UTARA KOTA PRABUMULIH |
| 3. Jenis Pendidikan dan Pelatihan | : MUSIK & BAHASA INGGRIS |

Izin Oprasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ini berlaku dengan ketentuan:

1. Mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih ;
3. Izin Oprasional Paud ini wajib di perpanjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir ;
4. Surat izin izin Lembaga Kursus Dan Pelatihan akan di tinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

MASA BERLAKU SAMPAI DENGAN 13 MARET 2021

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 02 September 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



A. ZAHEDI S. Pd, MM
PEMBINA TK. I / IV. b
NIP. 19630501 198803 1 005



- Tembusan :
1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
 3. Arsip